



P U T U S A N

NO. 132 / Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FATHURROZI Als OJI Bin SILAWANI**
Tempat Lahir : Desa Beringin Sakti
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 27 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Beringin Sakti Kecamatan Beringin Teluk
Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 11 juli 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2012 No. Reg. Perkara : PDM-55/ OHARDA/SRLNG/07/2012 ;

Halaman 1 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 132/Pid/B/2012/PN.Srln.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 03 September 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-55/OHARDA/SRLNG/07/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATHURROZI Als OJI Bin SILAWANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Penuutut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FATHURROZI Als OJI Bin SILAWANI dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Lexus model L26 warna putih dengan IME1355284314544878 ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan plastik warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, Dikembalikan kepada WAGITO Bin JUMA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Halaman 2 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-55/OHARDA/SRLNG/07/2012 tertanggal 20 Juli 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa FATHURROZI Alias OJI Bin SILAWANI pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 wib atan setidak-tidaknya pada snatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di kebun sawit Singkut VII Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang selumhnya atan sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hnmm, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksnd untuk mempersiapkan atan mempermudah pencurian, atan dalam hal tertangkap tangan, nntuk memungkinkan melarikan diri sendiri atan peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dienri, yang dilaknkan oleh dna orang atan lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB, WENI (semuanya melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) disuruh oleh APORLAN (melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk memanen sawit dengan perkataan, "Kamu panenlah di jalur Blok C, itu punyo kito semua" ;
- Bahwa atas perintah APORLAN tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, W ARAB, WENI langsung pergi memanen buah sawit yang berada di Blok C, sesuai dengan suruhan APORLAN tersebut ;
- Bahwa setelah selesai memanen buah sawit yang berada di jalur blok C tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, W ARAB, WENI bermaksud akan berpindah ke lahan sebelah, ternyata di lahan tersebut ada orang lain yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 132/Pid/B/2012/PN.Srln.

memanen buah sawit di jalur tersebut, Yakni saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH, saksi KATON HARYADI Bin SANGADI dan saksi W AGITO Bin JUMA ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH, saksi KATON HARYADI Bin SANGADI dan saksi WAGITO Bin JUMA, "Ngapo Kamu Panen di sini?" dan dijawab oleh saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH, "Ini lahan aku dewe", lalu HENGKI menanyakan, "Ado Suratnyo dak?", dijawab oleh saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH, "Ado" ;
- Bahwa kemudian HENGKI memanggil WAHAB untuk menelpon APORLAN agar datang ke tempat tersebut, tidak lama kemudian APORLAN datang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut APORLAN langsung mendekati saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH, saksi KATON HARYADI Bin SANGADI dan saksi WAGITO Bin JUMA dengan marah-marah sambil mengacungkan kapak ke arah para saksi, lalu APORLAN langsung mengambil parang yang ada di pinggang saksi WAGITO Bin JUMA, sedangkan Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH sehingga saksi terjatuh karena menghindari ayunan parang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berbalik ke arah saksi WAGITO Bin JUMA teman-teman Terdakwa yang lainnya juga mencabut parang masing-masing dan Terdakwa mengejar saksi WAGITO Bin JUMA dan menerjang saksi WAGITO Bin JUMA dengan menggunakan kaki kanannya sehingga saksi WAGITO Bin JUMA terjatuh, setelah saksi WAGITO Bin JUMA berdiri kembali kemudian Terdakwa kembali mengacungkan parangnya ke arah saksi WAGITO Bin JUMA, kemudian langsung menarik-narik tas pinggang yang digunakan saksi dan saat saksi membuka resleting tas pinggang tersebut dan mengambil HP lalu Terdakwa langsung merampas Hand Phone merek Lexus type L26 warna putih yang dipegang oleh saksi WAGITO Bin JUMA, dan hand phone tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam celana terdakwa, sedangkan salah seorang teman terdakwa mengejar saksi KATON HARYADI Bin SANGADI dan langsung menarik parang yang berada di pingang saksi dan merampas

Halaman 4 dari 22 halaman.



buku yang berisi catatan timbangan hasil panen buah sawit milik saksi ;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa bersama HENGKI, WAHAB, WENI, dan APORLAN langsung pergi sambil mengambil 1 (satu) bilah tojok milik saksi SUJIYANTO Bin ABDULLAH yang diletakkan di sepeda motor milik saksi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : WAGITO Bin JUMA ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 wib, saksi sedang duduk-duduk di persimpangan jalur makam bersama-sama dengan saksi KATON, kemudian datang saksi SUJIYANTO meminta tolong kepada saksi dan saksi KATON karena ada sekelompok orang yang melarang saksi SUJIYANTO membawa buah sawit yang telah saksi SUJIYANTO panen di kebun sawit ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KATON dan saksi SUJIYANTO pergi ke kebun sawit saksi SUJIYANTO dan sesampainya di kebun sawit saksi SUJIYANTO, saksi melihat 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di atas buah sawit lalu saksi SUJIYANTO menunjuk ke empat orang tersebut dan mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang melarang saksi SUJIYANTO membawa buah sawit yang telah dipanennya tersebut dan buah sawit yang ke empat orang tersebut duduki adalah buah sawit yang telah dipanen oleh saksi SUJIYANTO dari kebun sawit saksi SUJIYANTO tersebut ;

Halaman 5 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 132/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa saksi melihat wajah ke empat orang tersebut dan salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada salah satu teman Terdakwa "gimana bos?", lalu teman Terdakwa menjawab "sawit ini nah", kemudian saksi kembali bertanya "jadi bagaimana sawit ini?" lalu teman Terdakwa menjawab "dak tau, tanya aja sama bos di pondok", kemudian saksi kembali bertanya "di mana pondoknya?" lalu teman Terdakwa menunjuk ke suatu arah ;
- Bahwa pada saat itu datang bos dari Terdakwa dan ke tiga teman Terdakwa yang bernama APORLAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya APORLAN mengeluarkan sebuah kapak lalu berjalan sambil marah-marah dan mengacung-acungkan kapak tersebut ke arah saksi, saksi KATON dan saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan ketiga temannya masing-masing mengeluarkan parang lalu ikut mengacung-acungkan parang masing-masing ke arah saksi, saksi KATON dan saksi SUJIYANTON ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO namun saksi SUJIYANTO menghindar hingga terjatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berbalik ke arah saksi lalu mengacung-acungkan parangnya ke arah saksi serta menebaskan parangnya tersebut ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi mundur untuk menghindar dan pada saat saksi mundur, APORLAN dari arah belakang saksi merampas parang milik saksi yang saksi simpan di pinggang saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menodong saksi dengan menggunakan parang Terdakwa dan mengatakan dengan nada keras "keluarin hp", setelah itu saksi mengambil handphone Lexus warna putih saksi dari tas pinggang warna hitam yang saksi kenakan lalu memegang handphone tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone Lexus

Halaman 6 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang saksi pegang tersebut kemudian menendang saksi hingga terjatuh ;

- Bahwa saksi tidak melawan karena merasa takut dengan Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang masing-masing memegang parang serta APORLAN yang memegang kapak ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa parang milik saksi KATON yang terikat dengan tali di pinggang saksi KATON dengan cara Terdakwa memotong tali yang mengikat parang milik saksi KATON ;
- ☒ Bahwa setelah itu APORLAN mengambil secara paksa buku nota pembelian milik saksi KATON kemudian Terdakwa mengambil tojok milik saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN dan ketiga teman Terdakwa tersebut pergi dengan membawa parang dan handphone Lexus warna putih milik saksi, parang dan buku nota pembelian milik saksi KATON dan tojok milik saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : KATON HARYADI Bin SANGADI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 wib, saksi sedang duduk-duduk di persimpangan jalur makam bersama-sama dengan saksi WAGITO, kemudian datang saksi SUJIYANTO meminta tolong kepada saksi dan saksi WAGITO karena ada sekelompok orang yang melarang saksi SUJIYANTO membawa buah sawit yang telah saksi SUJIYANTO panen di kebun sawit saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WAGITO dan saksi SUJIYANTO pergi ke kebun sawit saksi SUJIYANTO dan sesampainya di kebun sawit saksi SUJIYANTO, saksi melihat 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di atas buah sawit lalu saksi SUJIYANTO menunjuk keempat orang tersebut dan mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang melarang saksi SUJIYANTO membawa buah sawit yang telah dipanennya tersebut dan buah sawit yang keempat orang tersebut duduki adalah buah sawit yang telah dipanen oleh saksi SUJIYANTO dari kebun sawit saksi SUJIYANTO



tersebut ;

- Bahwa saksi melihat wajah keempat orang tersebut dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi WAGITO menanyakan kepada salah satu ternan terdakwa "gimana bos?" lalu ternan Terdakwa menjawab "sawit ini nah", kemudian saksi WAGITO kembali bertanya "jadi bagaimana sawit ini?" lalu teman Terdakwa menjawab tidak tau, tanya aja sarna bos di pondok", kemudian saksi WAGITO kembali bertanya "di mana pondoknya?" lalu ternan Terdakwa menunjuk ke suatu arah ;
- Bahwa pada saat itu datang bos dari Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang bernama APORLAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya APORLAN mengeluarkan sebuah kapak lalu berjalan sambil marah-marah dan mengacung-acungkan kapak tersebut ke arah saksi, saksi WAGITO dan saksi SUJIYANTO ;
- ~~B~~ Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan ketiga temannya masing-masing mengeluarkan parang lalu ikut mengacung-acungkan parang masing-masing ke arah saksi, saksi WAGITO dan saksi SUJIYANTO ;
- ~~B~~ Bahwa kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO namun saksi SUJIYANTO menghindar hingga terjatuh ke tanah ;
- ~~B~~ Bahwa setelah itu Terdakwa berbalik ke arah saksi WAGITO lalu mengacung-~~a~~ acungkan parangnya ke arah saksi WAGITO, kemudian pada saat saksi WAGITO mundur, APORLAN merampas parang milik saksi WAGITO dari belakang saksi WAGITO ;
- Bahwa Terdakwa menodong saksi WAGITO dengan menggunakan parang Terdakwa, mengambil secara paksa handphone milik saksi WAGITO kemudian menendang saksi WAGITO hingga terjatuh ;
- ~~B~~ Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa parang milik saksi yang terikat dengan tali di pinggang saksi dengan cara terdakwa memotong tali yang mengikat parang milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 132/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa setelah itu APORLAN mengambil secara paksa buku nota pembelian milik saksi kemudian Terdakwa mengambil tojok milik saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa saksi tidak melawan karena merasa takut dengan Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang masing-masing memegang parang serta APORLAN yang memegang kapak ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN dan ketiga teman Terdakwa tersebut pergi dengan membawa parang dan handphone Lexus warna putih milik saksi WAGITO, parang dan buku nota pembelian milik saksi dan tojok milik saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, APORLAN menguasai kebun sawit milik saksi yang terletak di sebelah kebun sawit milik saksi SUJIYANTO yaitu di blok C jalur makam (TSM) dan APORLAN membangun pondok di kebun miliksaksi tersebut dengan kapasitas sekitar 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa saksi tidak berani memasuki kebun sawit milik saksi tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) minggu karena diancam oleh APORLAN dan anak buahnya bahwa saksi akan dilukai dan dicelakai apabila masuk dan memanen sawit di kebun sawit milik saksi sendiri tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : SUJIYANTO Bin ABDULLAH ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 siang, saksi sedang memanen buah sawit bersama anak saksi dan kelompok tani saksi di kebun milik saksi, kemudian datang 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal mendekati saksi lalu marah-marah karena saksi memanen sawit di kebun tersebut dan melarang saksi membawa buah sawit yang telah dipanennya ;
- Bahwa salah satu dari keempat orang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke persimpangan jalur makam (TSM) menemui saksi WAGITO dan saksi KATON yang sedang duduk-duduk di persimpangan tersebut,

Halaman 9 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi meminta tolong kepada saksi WAGITO dan saksi KATON dengan memberitahukan mengenai ke empat orang yang melarang saksi membawa buah sawit yang telah saksi panen di kebun sawit saksi ;

- **¶** Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WAGITO dan saksi KATON pergi ke kebun sawit saksi dan sesampainya di kebun sawit saksi, saksi menunjuk keempat orang yang sedang menduduki buah sawit yang telah saksi panen sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) kilogram atau 2 (dua) kwintal dengan memberitahukan bahwa keempat orang tersebut lah yang melarang saksi membawa buah sawit yang telah saksi panen di kebun milik saksi sendiri tersebut ;
- **¶** Bahwa saksi WAGITO menanyakan kepada salah satu teman Terdakwa "gimana bos?" lalu teman Terdakwa menjawab "sawit ini nah", kemudian saksi WAGITO kembali bertanya "jadi bagaimana sawit ini?" lalu teman Terdakwa menjawab "dak tau, tanya aja sarna bos di pondok", kemudian saksi WAGITO kembali bertanya "di mana pondoknya?" lalu teman terdakwa menunjuk ke suatu arah ;
- Bahwa pada saat itu datang bos dari terdakwa dan ketiga ternan Terdakwa yang bernama APORLAN dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya, APORLAN mengeluarkan sebuah kapak lalu berjalan sambil marah-marah dan mengacung-acungkan kapak tersebut ke arah saksi, saksi WAGITO dan saksi KATON ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan ketiga temannya masing-masing mengeluarkan parang lalu ikut mengacung-acungkan parang masing-masing ke arah saksi, saksi KATON dan saksi SUJIYANTO ;
- **¶** Bahwa kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO namun saksi SUJIYANTO menghindar hingga terjatuh ke tanah ;
- **¶** Bahwa setelah itu Terdakwa berbalik ke arah saksi lalu mengacung-acungkan parangnya ke arah saksi WAGITO, kemudian pada saat saksi WAGITO mundur, APORLAN dari arah belakang saksi WAGITO merampas parang milik saksi WAGITO;



- ¶ Bahwa benar kemudian terdakwa menodong saksi WAGITO dengan menggunakan parang terdakwa, mengambil secara paksa handphone milik saksi WAGITO kemudian menendang saksi WAGITO hingga terjatuh ;
- ¶ Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa parang milik saksi KATON dan APORLAN mengambil secara paksa buku nota pembelian milik saksi KATON ;
 - Bahwa saksi tidak melawan karena merasa takut dengan terdakwa dan ketiga teman Terdakwa yang masing-masing memegang parang serta APORLAN yang memegang kapak ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN dan ketiga teman terdakwa tersebut pergi dengan membawa parang dan handphone milik saksi WAGITO, parang dan buku nota pembelian milik saksi KATON dan tojok milik saksi SUJIYANTO ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 07.30 wib, APORLAN menyuruh Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI untuk memanen sawit di blok C ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI pergi ke kebun sawit blok C jalur makam (TSM) kemudian memanen buah sawit di kebun sawit Tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja pada APORLAN sudah selama 2 (dua) minggu dan selama Terdakwa bekerja kepada APORLAN tersebut, Terdakwa selalu memanen sawit di kebun sawit blok C jalur makam (TSM) ;

Halaman 11 dari 22 halaman.



- Bahwa setelah memanen buah sawit di kebun sawit tersebut, sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI berpindah ke kebun sawit yang terletak di sebelah kebun sawit tempat terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI memanen buah sawit dan sesampainya di kebun sawit di sebelah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI melihat saksi SUJIYANTO dan beberapa orang memanen buah sawit di kebun tersebut;
- Bahwa HENGKI langsung menanyakan kepada saksi SUJIYANTO dengan mengatakan "ngapo kau manen di sini?" kemudian saksi SUJIYANTO menjawab "ini lahan aku dewe", setelah itu HENGKI kembali bertanya "ado suratnyo?" dan saksi SUJIYANTO menjawab "ado", setelah itu HENGKI menyuruh WAHAB untuk menelpon APORLAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama HENGKI, WAHAB dan WENI menahan buah sawit yang telah dipanen oleh saksi SUJIYANTO dan tidak memperbolehkan saksi SUJIYANTO membawa keluar buah sawit tersebut, lalu saksi SUJIYANTO pergi meninggalkan kebun sawit tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa duduk-duduk di atas buah sawit hasil panen saksi SUJIYANTO bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI, saksi SUJIYANTO datang kembali ke kebun sawit tersebut bersama-sama dengan saksi KATON dan saksi WAGITO ;
- Bahwa saksi WAGITO menanyakan kepada HENGKI "gimana bos?" lalu HENGKI menjawab "sawit ini nah", kemudian saksi WAGITO kembali bertanya "jadi bagaimana sawit ini?" lalu HENGKI menjawab "dak tau, tanya aja sama bos di pondok", kemudian saksi WAGITO kembali bertanya "di mana pondoknya?" lalu HENGKI menunjuk ke arah pondok tempat APORLAN biasa berkumpul bersama-sama terdakwa, HENGKI, WAHAB dan WENI ;
- Bahwa pada saat itu APORLAN datang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah memarkirkan sepeda motornya, APORLAN mengeluarkan sebuah kapak lalu



berjalan sambil marah-marah dan mengacung-acungkan kapak tersebut ke arah saksi WAGITO, saksi KATON dan saksi SUJIYANTO ;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI masing-masing mengeluarkan parang lalu ikut mengacung-acungkan parang masing-masing ke arah saksi WAGITO, saksi KATON dan saksi SUJIYANTO dengan tujuan agar saksi WAGITO, saksi KATON dan saksi SUJIYANTO merasa takut dan tidak melawan serta tidak mengambil buah sawit hasil panen saksi SUJIYANTO ;
- ¶ Bahwa kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO namun saksi SUJIYANTO menghindar hingga terjatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berbalik ke arah saksi WAGITO lalu mengacung-acungkan parangnya ke arah saksi WAGITO serta menebaskan parangnya tersebut ke arah saksi WAGITO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi WAGITO mundur untuk menghindar dan pada saat saksi WAGITO mundur, APORLAN dari arah belakang saksi WAGITO merampas parang milik saksi WAGITO di pinggang saksi WAGITO ;
- ¶ Bahwa kemudian Terdakwa menodong saksi WAGITO dengan menggunakan parang. Terdakwa dan mengatakan dengan nada keras "mano hp" "keluarin hp", setelah itu saksi WAGITO mengambil handphone Lexus warna putih saksi dari tas pinggang warna hitam yang saksi WAGITO kenakan lalu memegang handphone tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone Lexus warna putih yang saksi WAGITO pegang tersebut kemudian menendang saksi WAGITO hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa parang milik saksi KATON yang terikat dengan tali di pinggang saksi KATON dengan cara Terdakwa memotong tali yang mengikat parang milik saksi KATON ;
- ¶ Bahwa setelah itu APORLAN mengambil secara paksa buku nota pembelian milik saksi KATON kemudian Terdakwa mengambil tojok milik saksi SUJIYANTO ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI pergi dengan membawa parang dan handphone Lexus warna putih milik



saksi WAGITO, parang dan buku nota pembelian milik saksi KATON dan tojok milik saksi SUJIYANTO ;

- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan menggunakan handphone Lexus L.26 warna

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Lexus model L26 warna putih dengan IME1355284314544878;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan plastik warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;



4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa FATHURROZI Als OJI Bin SILAWANI** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 KUHP yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI telah mengacung-acungkan parang dan kapak ke arah saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO karena tidak memperbolehkan buah sawit hasil panen saksi SUJIYANTO dibawa keluar dari kebun sawit milik saksi SUJIYANTO, kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO namun saksi SUJIYANTO menghindar lalu terjatuh ke tanah, setelah itu APORLAN merampas parang milik saksi WAGITO dan buku nota pembelian milik saksi KATON HARYADI lalu Terdakwa merampas Lexus warna putih milik saksi WAGITO dari tangan saksi WAGITO kemudian menendang saksi WAGITO hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa merampas parang milik saksi KATON HARY ADI serta mengambil tojok milik SUJIYANTO di kebun sawit Singkut VII Kabupaten Sarolangun ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Lexus L.26 warna putih, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tojok yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI merupakan benda yang termasuk sebagai barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit handphone Lexus L.26 warna putih, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tojok yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar Pukul 13.30 wib di kebun sawit Singkut VII Kabupaten Sarolangun, masing-masing adalah milik saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO dan tidak terbantahkan oleh Terdakwa bahkan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu izin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI mengambil secara paksa dan tanpa izin serta membawa pergi 1 (satu) unit handphone Lexus L.26 warna putih, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tojok milik saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar Pukul 13.30 wib di kebun sawit Singkut VII Kabupaten Sarolangun. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI mengambil secara paksa dan tanpa izin serta membawa pergi 1 (satu) unit handphone Lexus L.26 warna putih, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tojok tersebut tanpa izin saksi WAGITO, saksi



KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa menyimpan dan menggunakan handphone Lexus L.26 warna putih milik saksi WAGITO lalu 2 (dua) buah parang serta 1 (satu) buah tojok disimpan di pondok tempat APORLAN biasa berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa, HENGKI, WAHAB dan WENI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman

Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada saat APORLAN datang sambil marah-marah dan mengacung-acungkan kapak ke arah saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO, Terdakwa bersama-sama dengan HENGKI, WAHAB dan WENI ikut mengacung-acungkan parang masing-masing ke arah saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO dengan tujuan agar saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO merasa takut dan tidak melawan serta tidak mengambil buah sawit hasil panen saksi SUJIYANTO, setelah itu Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi SUJIYANTO namun saksi SUJIYANTO menghindar sehingga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menebaskan parangnya ke arah saksi WAGITO sebanyak 2 (dua) kali namun saksi WAGITO mundur untuk menghindar dan pada saat saksi WAGITO mundur, APORLAN dari arah belakang mengambil parang milik saksi WAGITO, setelah itu Terdakwa merampas handphone Lexus L.26 warna putih milik saksi WAGITO lalu menendang saksi WAGITO hingga terjatuh ke tanah, setelah itu APORLAN merampas buku nota pembelian milik saksi KATON

Halaman 18 dari 22 halaman.



HARYADI dan Terdakwa mengambil secara paksa parang milik saksi KATON HARYADI yang terikat dengan tali di pinggang saksi KATON HARYADI dengan cara memotong secara paksa tali tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tojok milik saksi SUJIYANTO dan pada saat itu saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO merasa takut dan tidak berani melawan karena diacung-acungkan kapak dan parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih ;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar pukul 13.30 wib di kebun sawit Singkut VII Kabupaten Sarolangun, Terdakwa mengambil secara paksa dan tanpa izin serta membawa pergi 1 (satu) unit handphone Lexus L.26 warna putih, 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah tojok milik saksi WAGITO, saksi KATON HARYADI dan saksi SUJIYANTO adalah bersama-sama dengan APORLAN, HENGKI, WAHAB dan WENI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone Lexus model L26 warna putih dengan IME1355284314544878;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan plastik warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

Dikembalikan kepada WAGITO Bin JUMA ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FATHURROZI Als OJI Bin SILAWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FATHURROZI Als OJI Bin SILAWANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun ;

Halaman 21 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 132/Pid/B/2012/PN.Srln.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Lexus model L26 warna putih dengan IME1355284314544878 ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan plastik warna hitam dan sarung yang terbuat dari kayu warna hijau ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;

Dikembalikan kepada WAGITO Bin JUMA ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 17 September 2012, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **FAHMI GUSRIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>RAHMAT H. A. HASIBUAN,SH</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, SH,</u>

Halaman 22 dari 22 halaman.



2. ANDREAS ARMAN SITEPU, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN

Halaman 23 dari 22 halaman.